



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN
KARANGASEM

TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM ACARYA VIDYA SEVANAM (AVS)

NOMOR

NOMOR : B-308/ Kk.18.5.1/ HM.00/8/2024

NOMOR : 83 TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Karangasem, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, dalam hal ini bertindak dalam jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang berkedudukan di Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura Bali selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Wayan Sutrisna, SE., MM. : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Karangasem yang berkedudukan di Jalan Veteran Padang Kerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten

Karangasem yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem (Kankemenag Kab. Karangasem) merupakan instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sektor pendidikan, kegiatan kepemudaan, dan olahraga di Kabupaten Karangasem, **PARA PIHAK** sepakat dan bersedia melaksanakan perjanjian kerjasama ini dalam hal pemberian data siswa putus sekolah kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 ayat (2): Setiap warga Negara berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diubah dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden No 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
10. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan Kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang pemberian data dan informasi yang relevan mengenai siswa yang putus sekolah atau kurang mampu, serta menyampaikan informasi tersebut secara berkala kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem sebagai dukungan untuk program inovasi Acarya Vidya Sevanam (AVS) Kantor Kemenag Kabupaten Karangasem.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Menyediakan data dan informasi yang relevan mengenai siswa yang putus sekolah atau kurang mampu.
2. Melakukan verifikasi data dan memastikan bahwa informasi yang disediakan akurat dan dapat dipercaya.
3. Menyampaikan informasi tersebut kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem secara berkala.
4. Memberikan bantuan beasiswa kepada siswa yang telah terverifikasi dan memenuhi kriteria.
5. Menyusun dan mengimplementasikan mekanisme distribusi bantuan beasiswa.
6. Menyampaikan laporan berkala mengenai penggunaan dana beasiswa dan dampaknya.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dalam hal :
 - a. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan

- pemberian data dan informasi yang relevan mengenai siswa yang putus sekolah atau kurang mampu pada kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA
- b. Mendapatkan bantuan ide pemikiran masukan dan inovasi dari PIHAK KEDUA dalam hal kegiatan penyaluran beasiswa dan pembekalan keterampilan
2. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban dalam hal :
- a. Melaksanakan sinergi dengan PIHAK KEDUA
 - b. Saling tukar informasi dengan PIHAK KEDUA
 - c. Memberikan bantuan beasiswa kepada siswa yang telah terverifikasi dan memenuhi kriteria.
 - d. Menyusun dan mengimplementasikan mekanisme distribusi bantuan beasiswa.
 - e. Menyampaikan laporan berkala mengenai penggunaan dana beasiswa dan dampaknya.
3. PIHAK KEDUA mempunyai hak dalam hal :
- a. Menerima laporan dari PIHAK PERTAMA mengenai pemberian data dan informasi yang relevan mengenai siswa yang putus sekolah atau kurang mampu yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA
 - b. Mendapatkan laporan berkala mengenai penggunaan dana beasiswa dan dampaknya.
4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dalam hal :
- a. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan penggunaan data dan informasi yang relevan mengenai siswa yang putus sekolah atau kurang mampu yang telah diberikan
 - b. Memberikan ide pemikiran masukan dan inovasi terkait kegiatan penyaluran beasiswa dan pembekalan keterampilan kepada PIHAK PERTAMA
 - c. Menyediakan data dan informasi yang relevan mengenai siswa yang putus sekolah atau kurang mampu
-

- d. Melakukan verifikasi data dan memastikan bahwa informasi yang disediakan akurat dan dapat dipercaya.
- e. Menyampaikan data dan informasi yang relevan mengenai siswa yang putus sekolah atau kurang mampu tersebut kepada PIHAK PERTAMA secara berkala.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, maka Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 7

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah terjadi sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lainnya yang berdampak kepada PARA PIHAK sehingga tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini baik sebagian atau secara keseluruhan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari pihak berwenang.
2. Dalam hal ini PARA PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan

memaksa, maka berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya dengan melampiri pernyataan tertulis dari pihak berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa tersebut.

3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat melakukan peninjauan kembali.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK, sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat
2. Apabila penyelesaian dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura
3. Selama perselisihan tersebut masih dalam proses penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakt untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 9

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian.
4. Apabila terdapat suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang- undangan atau Ketentuan Hukum, maka hal itu tidak dapat membuat ketentuan- ketentuan lainnya dari Perjanjian ini menjadi batal atau kehilangan kekuatan hukum dan oleh karenanya PARA PIHAK wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan- ketentuan tersebut sebagai pengganti dari ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan.

LAIN- LAIN

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Karangasem pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan sengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA,



I WAYAN SUTRISNA, SE., MM.
NIP. 19640924 198602 1 002

PIHAK PERTAMA,



I WAYAN SERINADA, S.Pd, M.Si
NIP. 196903251998031001

perundang- undangan atau Ketentuan Hukum, maka hal itu tidak dapat membuat ketentuan- ketentuan lainnya dari Perjanjian ini menjadi batal atau kehilangan kekuatan hukum dan oleh karenanya PARA PIHAK wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan- ketentuan tersebut sebagai pengganti dari ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan.

LAIN- LAIN

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Karangasem pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan sengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA,



I WAYAN SUTRISNA, SE., MM.

NIP. 19640924 198602 1 002

PIHAK PERTAMA,

I WAYAN SERINADA, S.Pd, M.Si

NIP. 196903251998031001